

## **MODEL PROGRAM PENDIDIKAN GURU PRAJABATAN: DARI PENGHAPUSAN AKTA IV MENUJU SERTIFIKAT PROFESI**

*Priadi Surya*

*Universitas Negeri Yogyakarta*

*priadisurya@uny.ac.id*

### **Abstrak**

Tidak ada penyelenggaraan program pendidikan profesi guru prajabatan yang secara mapan dan masif pasca penghapusan Akta IV. Guru prajabatan yang lulus dari jenjang sarjana tidak lagi memegang Akta IV ketika di sisi lain kesempatan mengikuti pendidikan profesi guru pun belum ada. Terdapat kekosongan program dan lisensi mengajar bagi guru prajabatan. Maka bermunculan model-model program pendidikan guru prajabatan yang berperan memperkuat kompetensi guru pada masa pasca penghapusan Akta IV dan belum terselenggarakannya pendidikan profesi guru. Beberapa alternatif model program pendidikan guru prajabatan pada jenjang S1 adalah sebagai berikut. Model pertama, program mayor ganda sarjana pendidikan ditambah ilmu murni. Model kedua, program mayor ganda sarjana ilmu murni ditambah sarjana pendidikan. Model ketiga, program mayor dan gelar ganda sarjana pendidikan dari minimal dua perguruan tinggi berbeda. Model keempat, program Sarjana Pendidikan mayor-minor.

*Kata kunci: program pendidikan guru, pendidikan profesi guru, prajabatan*

### **Abstract**

There is no initial teacher education model which is massive and permanent after Act IV Teaching License was not valid anymore. Pre-service teacher who graduates from bachelor degree is not hold the teaching license while the chance to join the professional teacher education is not available yet. Consequently, there is a gap between graduation of bachelor degree and the professional teaching license. Therefore, some models of initial teacher education as temporary program until the permanent national model of initial teacher education founded. Alternatively, the models are double major-bachelor degree (educational program and non-educational program or reversely), double degree on educational program from different universities, and bachelor in education with major and optional minor.

*Key words: initial teacher education, professional teacher education, teaching license*

### **Pendahuluan**

Sistem pendidikan guru di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Kualifikasi yang dipersyaratkan sebagai seorang guru pun senantiasa ditingkatkan. Dari mulai SPG, PTPG, IKIP, Sarjana Pendidikan dari Universitas

bekas IKIP dan sekarang dimulainya era Pendidikan Profesi Guru.

Lisensi mengajar pun dahulu dikenal dengan Akta Kependidikan IV/Akta Mengajar IV. Seiring dengan ditingkatkannya kualifikasi guru sebagai profesi, maka semua guru haruslah mereka yang

lulusan pendidikan profesi guru dan bersertifikat profesi.

Dihapuskannya Akta Kependidikan IV (Akta IV) sebagai lisensi mengajar bagi guru, seharusnya segera ditindaklanjuti dengan program pendidikan profesi guru yang sudah secara mapan diselenggarakan bagi guru prajabatan. Namun pada kenyataannya, tidak adanya penyelenggaraan program pendidikan profesi guru prajabatan yang secara mapan dan masif pascapenghapusan Akta IV.

Guru prajabatan yang lulus dari jenjang sarjana tidak lagi memegang Akta IV ketika di sisi lain kesempatan mengikuti pendidikan profesi guru pun belum ada. Terdapat kekosongan program dan lisensi mengajar bagi guru prajabatan. Prediksi atas sistem pendidikan guru di masa sekarang ini sesungguhnya telah diutarakan oleh Nana Syaodih Sukmadinata (2007) berikut.

Sistem pendidikan ini (*concurrent* - red.) nampaknya oleh para pemegang kebijakan pendidikan saat ini akan diubah menjadi sistem *consecutive*, pendidikan profesi kependidikan diberikan di atas D4 atau S1. Pengayaan dengan penambahan sistem *consecutive* adalah cukup baik, tetapi kalau menggantinya adalah hal yang beresiko tinggi. Resikonya adalah kegagalan pendidikan bangsa. Bila dengan sistem pendidikan yang ada (*concurrent*) masih ditemukan kelemahan, tidak perlu cepat-cepat dihapuskan diganti dengan sistem

baru yang belum tentu cocok dan lebih ampuh, meskipun cukup berhasil di negara lain karena sistem sosial, budaya dan ekonominya lain.

Dewasa ini bermunculanlah model-model program pendidikan guru prajabatan yang berperan memperkuat kompetensi guru pada masa pascapenghapusan Akta IV dan belum terselenggarakannya pendidikan profesi guru yang mapan dan masif. Patut diduga model-model ini adalah bersifat sementara di masa peralihan.

### **Model Program Pendidikan Guru Jenjang Sarjana**

Pendidikan jenjang sarjana pada dasarnya memuat pendidikan akademik. Menurut Sunaryo Kartadinata (2011) pendidikan akademik mengembangkan kompetensi akademik, untuk menguasai landasan kelimuan bagi praktek profesi. Pendidikan akademik bermuara pada pencapaian kualifikasi akademik yang dinyatakan dalam penganugerahan gelar Sarjana (S-1).

Model utama yang penulis sangat sarankan adalah Sarjana Pendidikan yang kemudian mengikuti Pendidikan Profesi Guru. Mereka ini sudah pada jalur yang linier. Tetapi dengan segala kondisi yang berbeda-beda, terdapat model-model program pendidikan guru yang dianggap menawarkan kelebihan-kelebihan lain.

Terdapat beberapa model alternatif program pendidikan guru prajabatan pada jenjang S1 dalam masa peralihan pascapenghapusan Akta IV ke Sertifikasi Profesi melalui Pendidikan Profesi Guru. Model pertama, program mayor ganda sarjana pendidikan ditambah ilmu murni. Program ini menyelenggarakan pendidikan S1 kependidikan kemudian setelah menyelesaikannya memperoleh gelar sarjana pendidikan. Namun, mereka dapat mengambil sejumlah paket kredit (sks) dari program studi non kependidikan yang sejenis sehingga berhak mendapat gelar kedua yaitu sarjana ilmu murni. Contohnya, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Matematika setelah menyelesaikan programnya mendapat gelar Sarjana Pendidikan. Kemudian mengambil beberapa paket kredit sks termasuk skripsinya dari program studi Matematika non kependidikan, sehingga memperoleh gelar kedua Sarjana Sains. Dalam program mayor ganda ini dianalisis mata kuliah mana yang dapat diekuivalensikan pada kedua program studi, dan mana yang benar-benar harus diambil dalam waktu berbeda.

Pada model pertama ini nampak sistem pendidikan guru yang diterapkan adalah model *concurrent*. Model

*concurrent* atau terintegrasi merupakan model pendidikan guru yang mengintegrasikan pembentukan keilmuan keguruan dan kependidikan dengan keilmuan bidang studi yang ditekuni. Mahasiswa sejak semester pertama sudah diidentifikasikan dirinya sebagai calon guru, sehingga kepribadian yang tumbuh adalah pribadi pendidik yang menguasai ilmu keguruan dan pendidikan serta bidang studi secara sekaligus. Adapun paket kredit (sks) yang ditambahkan dari program studi nonkependidikan dipandang sebagai penguatan terhadap bidang studi yang telah dipilihnya.

Model kedua, program mayor ganda sarjana ilmu murni ditambah sarjana pendidikan. Model kedua ini dapat kita kategorikan ke dalam model *consecutive*. Model *consecutive* merupakan model bersambung, di mana calon guru menempuh pendidikan ilmu murni terlebih dahulu dari program studi nonkependidikan dilanjutkan dengan sejumlah paket kredit (sks) yang ditambahkan dari program studi kependidikan. Paket sks itu dapat terdiri dari mata kuliah dasar kependidikan, mata kuliah bidang studi, dan mata kuliah lainnya termasuk program pengalaman lapangan mengajar (PPL) dan skripsi.

Pada masa lalu, model bersambung ini dilaksanakan bagi mereka sarjana ilmu murni yang ingin menjadi guru dengan menempuh Akta IV. Seiring dengan dihapuskannya Akta IV, maka sekarang ini pengambilan paket sks kependidikan dilakukan dalam satu rangkaian waktu atau tanpa jeda.

Contoh penerapan model pertama dan model kedua tersebut di atas, dinarasikan dalam ringkasan program gelar ganda di Universitas Negeri Malang. Mengutip Pedoman Akademik Universitas Negeri Malang tahun 2011, beberapa penjelasan program gelar ganda yang diterapkan adalah sebagai berikut.

Kurikulum jenjang S1 dilaksanakan secara fleksibel yang memungkinkan mahasiswa dapat beralih program dari program kependidikan ke program nonkependidikan atau sebaliknya atau mengambil program gelar ganda. ...Program Pendidikan Akademik Sarjana dapat menyelenggarakan Program Sarjana Gelar Ganda dan Program Sarjana Kedua. (a) Kurikulum Program Pendidikan Akademik Sarjana Gelar Ganda berisi muatan 2 (dua) keahlian, yakni keahlian bidang kependidikan dan nonkependidikan dalam bidang studi/bidang ilmu yang sama. (b) Kurikulum Program Sarjana Kedua berisi muatan bidang keahlian di luar kesarjanaaan yang telah diperoleh sebelumnya. ...Program Pendidikan Sarjana Gelar Ganda dapat menulis 2 skripsi dengan substansi yang berbeda atau 1 skripsi dengan substansi

terpadu bidang kependidikan dan bidang nonkependidikan.

Beberapa perguruan tinggi lainnya di Indonesia pun ada yang mulai menerapkan model program pendidikan guru seperti ini. Terlepas dari masih barunya model ini di tanah air, model ini kiranya sebagai alternatif di masa peralihan pascapenghapusan Akta IV sebelum memasuki penerapan PPG prajabatan yang mapan. Sebagai model yang masih baru, dalam hemat penulis tentunya patut kita apresiasi. Adapun keunggulan dan kelemahan yang ada dapat kita jadikan bahan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Keunggulan model pertama dan kedua ini di antaranya adalah: (1) calon guru telah mendapat pengayaan yang kuat atas penguasaan bidang studi yang ditekuninya; (2) lulusan mendapat gelar ganda, yaitu sarjana pendidikan dan sarjana ilmu murni; (3) meningkatkan daya tawar lulusan serta meningkatkan peluang kerja bagi calon guru untuk berkarier di sekolah ataupun lembaga lain.

Adapun kelemahan model pertama dan kedua ini misalnya, (1) waktu tempuh studi yang lebih lama; (2) biaya yang dibutuhkan semakin besar; (3) memerlukan perhatian yang lebih banyak dalam penyelenggaraan, baik dari pihak maha-

siswa, dosen, maupun administrasi yang harus berkoordinasi antarprogram studi, antarjurusan, dan antarfakultas; (4) dapat menggoyahkan panggilan jiwa calon pendidik untuk tetap menjadi guru atau beralih ke bidang di luar keguruan; (5) dapat membuka peluang calon guru yang sebetulnya tidak memiliki panggilan jiwa sebagai pendidik; (6) gelar Sarjana Pendidikan dikhawatirkan hanya sebagai cadangan saja apabila kesulitan mencari kerja dengan berbekal sarjana ilmu murni/nonkependidikan.

Penerapan model kedua dalam program mayor ganda ini sepintas mengingatkan pada situasi ketika Akta IV masih diberikan pula bagi sarjana nonkependidikan (*consecutive*). Menurut Depdikbud (1981) tentang Akta IV sebagai lisensi mengajar adalah berikut ini.

Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan para lulusan dari fakultas nonkeguruan untuk memperoleh kewenangan mengajar pada berbagai sekolah... Tujuan program ini ganda yaitu (a) membuat profesi kependidikan itu terbuka bagi orang di luar fakultas keguruan, dan (b) memberi proteksi kepada profesi kependidikan dengan jalan mengharuskan pemilikan akta mengajar bagi setiap orang yang ingin bekerja sebagai guru.

Memperhatikan sifat dari jabatan guru yang sangat dibutuhkan kehadirannya di tengah masyarakat, tentunya sudah menjadi kewajiban negara menyediakan guru yang berkualitas. Dari sisi jumlah, kualitas, dan juga teknis penyediaan guru di Indonesia, masih sulit untuk menyediakan guru hanya jika bersumber dari sarjana pendidikan. Oleh karenanya Akta IV dimaksudkan sebagai alternatif memenuhi kebutuhan guru dengan sumber sarjana nonkependidikan. Pada sisi yang lain, kita masih harus meninjau lebih jauh bakat, minat, panggilan jiwa mereka menjadi guru. Jika tidak, maka maksud untuk memberi proteksi kepada profesi guru itu tidak dapat berjalan baik.

Sejak diundangkannya Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyebutkan bahwa guru adalah profesi dan harus memenuhi kualifikasi profesional melalui pendidikan profesi, maka berimplikasi dihapusnya Akta IV. Model kedua ini merupakan pengalihan dari program Akta IV yang telah dihapuskan, menjadi program gelar ganda bagi mahasiswa di luar program studi kependidikan. Paket sks kependidikan dan bidang studi

tambahan yang diambil dari program studi kependidikan paling tidak adalah setara dengan sks pada Akta IV. Perlu diperhatikan pada saat penerimaan mahasiswa nonkependidikan yang ingin menjalani program gelar ganda, adalah seleksi yang menyeluruh terhadap bakat, minat, panggilan jiwa dan kemampuan mahasiswa untuk menjadi guru.

Model ketiga, program mayor dan gelar ganda sarjana pendidikan dari minimal dua perguruan tinggi berbeda. Pada model ini para mahasiswa program studi kependidikan mendapatkan perkuliahan dari dua perguruan tinggi atau lebih yang bersepakat untuk menjalankan program gelar ganda (*dual degree/double degree*). Pola yang dapat dilakukan misalnya pola 2-2. Pola ini mengharuskan mahasiswa menjalankan dua tahun pertama menjalankan kuliah di perguruan tinggi induk, dan dua tahun berikutnya di perguruan tinggi mitra di luar negeri pada program studi/mayor yang sama. PPL dan tugas akhir skripsi dapat dilakukan di salah satu negara tempat perguruan tinggi berasal. Pada akhir kelulusan para alumni sebagai calon guru mendapat gelar Sarjana Pendidikan dari perguruan tinggi dalam negeri dan gelar sejenis dari perguruan tinggi luar negeri, seperti *Bachelor in Education (B.Ed)*.

Model mayor dan gelar ganda menawarkan pengalaman berbeda bagi calon guru. Mereka mendapatkan suasana berbeda dengan tinggal, mengikuti perkuliahan, bahkan mengajar di luar negeri dalam PPL-nya. Pola PKL di luar negeri seperti yang telah diterapkan di beberapa SMK dan program studi di perguruan tinggi dapat pula diterapkan pada program studi kependidikan. Calon guru dapat mengajar di sekolah luar negeri. Ketika kembali ke dalam negeri, mereka dapat mengadopsi dan mengadopsi teori dan praksis kependidikan terbaik tersebut. Adapun hal lain yang harus diantisipasi adalah kemungkinan besarnya biaya yang harus disediakan, gegar budaya, komunikasi dan birokrasi antarperguruan tinggi antarnegara. Sangat sedikit atau bahkan belum ada perguruan tinggi LPTK yang menyelenggarakan model ini.

Model keempat, program Sarjana Pendidikan mayor-minor. Pada model ini mahasiswa keguruan selain mendapatkan kewenangan utama dalam bidangnya, juga dapat mengambil sejumlah paket sks minor sebagai kewenangan tambahan. Program mayor-minor ini penulis pandang penting bagi terutama mereka mahasiswa kependidikan nonguru seperti administrasi/manajemen pendidikan dan

teknologi pendidikan untuk mengambil paket minor bidang studi/program studi yang dipersiapkan untuk guru di sekolah. Bagi mahasiswa keguruan dari program studi lain juga dapat mengambil paket minor untuk dapat kewenangan tambahan mengajar pada bidang studi lain serumpun.

Hemat penulis bagi mahasiswa keguruan yang ingin mengambil minor sangat disarankan untuk memilih paket sks dari program studi di lingkungan fakultasnya. Hal ini mengingat program studi tersebut masih dalam rumpun yang sama. Misal, mahasiswa Administrasi/-Manajemen Pendidikan mengambil paket sks Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Kedua program studi itu masih dalam rumpun ilmu pendidikan. Contoh lain misalnya mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan mengambil paket minor Pendidikan Sejarah masih dalam naungan rumpun ilmu sosial.

Salah satu contoh penerapan program mayor-minor adalah di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada struktur kurikulumnya terdapat paket kredit (sks) minor dikenal dengan nama Mata Kuliah Kemampuan Tambahan (MKKT), yaitu mata kuliah pilihan yang disediakan oleh suatu prodi yang dapat diambil oleh mahasiswa dari luar program studi

tersebut untuk menambah kemampuan dalam bidang lain. Setiap program studi wajib menyediakan MKKT bagi mahasiswa dari program studi lain. (<http://www.upi.edu/akademik/kurikulum/struktur>).

Kelebihan dari model keempat ini adalah mahasiswa dapat memiliki bekal kompetensi yang berbeda, yaitu mayor dari program studi utamanya dan minor dari program studi kedua. Ketika menjadi guru di sekolah, mereka bisa mengajar dua bidang studi berbeda. Adapun titik lemah dari program ini kadang kala kewenangan minor yang dimiliki itu tidak diakui di lapangan.

### **Model Program Pendidikan Guru Jenjang Pendidikan Profesi**

Pendidikan profesi dilaksanakan paling tidak satu tahun setelah jenjang sarjana S1. Menurut Sunaryo Kartadinata (2011), pendidikan profesi merupakan pembentukan dan penajaman kiat profesional melalui latihan dan penerapan kompetensi akademik di dalam praktek nyata yang berlangsung dalam setting otentik. Adapun pendidikan profesi guru adalah pembentukan dan pengasahan kiat profesional secara berkelanjutan, berupa latihan menerapkan perangkat utuh kompetensi akademik kependidikan yang dipersyaratkan bagi guru, secara konteks-

tual atau non-rutin, dalam praktek nyata yang berlangsung di dalam setting otentik.

Adapun beberapa alternatif model program pendidikan guru prajabatan pada jenjang profesi adalah sebagai berikut. Model pertama, pendidikan profesi guru bersumber dari Sarjana Pendidikan. Sarjana Pendidikan yang dimaksud ini adalah Sarjana Pendidikan dengan mayor keguruan. Artinya, mayor program studi yang dijalannya merupakan bidang studi yang akan diajarkan di sekolah nantinya.

Pada tataran pendidikan sarjana yang lebih menekankan pendidikan akademik, namun terdapat pula dasar-dasar praktik kependidikan yang mengarah kepada profesional. Bagi calon guru, praktik mengajar dijalani paling tidak melalui pengajaran mikro (*microteaching*) di laboratorium pengajaran mikro di kampus maupun Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah.

Model kedua, pendidikan profesi guru sumber sarjana ilmu murni. Sarjana ilmu murni yang dimaksud di sini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ilmu murni yang bidangnya ada di sekolah dan ilmu murni yang bidangnya tidak ada di sekolah.

Apakah kebijakan yang ada sekarang ini masih mengakomodasi mereka ini?

Nampak belum ada kebijakan yang cukup jelas dan terang batasan-batasan siapa saja yang diizinkan untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru prajabatan dan kelak menjadi guru.

Model ketiga, pendidikan profesi guru sumber sarjana ilmu murni dengan kredit SKS setara Akta Kependidikan IV. Beberapa sarjana ilmu murni mengambil program gelar ganda sebelumnya dengan mengambil paket SKS kependidikan yang setara dengan Akta IV pada masa lalu.

Model keempat, pendidikan profesi guru sumber sarjana pendidikan non guru dengan kredit SKS setara Akta Kependidikan IV. Sesungguhnya ada pula PPG bagi Sarjana Pendidikan non-guru. Menurut Tim PPG Dikti (2011) yakni program pendidikan calon guru profesional yang masukannya berasal dari S1 kependidikan yang bersifat tidak linear/tidak sesuai dan bukan bidang studi. Sebagai contoh peserta Program Pendidikan Profesi Guru SD/MI berasal dari S1 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, S1 Administrasi/Manajemen Pendidikan, dsb.

Pada PPG model ini mensyaratkan matrikulasi mata kuliah akademik bidang studi yang diampunya dan PPG praktik nyata di lapangan/sekolah/PPL. Pada satu sisi mereka menguasai teori-teori



kependidikan, namun tidak memiliki mayor bidang studi di sekolah. Sejatinya mereka tidak dirancang sebagai guru, tetapi staf pendukung pengajaran. Namun, beberapa jabatan di sekolah seperti wakil kepala sekolah, kepala sekolah dan bahkan pengawas pendidikan pada dasarnya menerapkan keilmuan administrasi/manajemen pendidikan. Otomatis jika mereka ingin menempati jabatan itu harus menjadi guru terlebih dahulu. Model ini nampak tidak dapat diimplementasikan bagi calon guru yang diproyeksikan sebagai Guru PNS. Implementasi model ini masih dijumpai pada penyiapan calon guru bagi sekolah swasta. Sesungguhnya mereka pun memiliki pengalaman lapangan yang terkait dengan pengajaran di sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada beberapa perguruan tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) bekas IKIP, pola PPL bagi mahasiswa program studi kependidikan non-guru berbeda-beda. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) bekas IKIP Yogyakarta sebagai contoh telah menerapkan pengintegrasian PPL dengan KKN, menjadi KKN-PPL yang dilaksanakan secara terpadu. Pada Program Studi S1 Manajemen Pendidikan khususnya KKN-PPL yang dijalankan

adalah dengan bekerja di kantor dinas pendidikan kabupaten/kota. Mereka tidak menjalankan peran sebagai guru di sekolah, tetapi sebagai pelaksana teknis manajerial bidang pendidikan. Lulusannya memperoleh ijazah Sarjana Pendidikan dan Akta Kependidikan IV. Akta ini sering disebut sebagai Akta Mengajar IV oleh masyarakat umum, padahal mereka tidak menempuh PPL mengajar di sekolah.

Situasi berbeda diterapkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) bekas IKIP Bandung. Danny Meirawan (2006) sempat mengutarakan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dan tantangan PPL di UPI. Pihaknya baru dapat menyediakan kesempatan praktik bagi para mahasiswa calon guru di sekolah atau calon guru bidang studi, sementara bagi mahasiswa yang mengambil program studi kependidikan non-guru belum memperoleh tempat internship yang memadai sesuai dengan spesialisasi mereka. Pada Program Studi S1 Administrasi Pendidikan khususnya, PPL dan KKN tetap terpisah. PPL ini pun adalah praktik mengajar di sekolah, biasanya adalah di SMK dengan mengajar rumpun mata pelajaran administrasi, manajemen dan kewirausahaan. Adapun praktik pendalaman bidang

administrasi, manajemen dan kepemimpinan pendidikan tetap dilakukan pada mata kuliah lainnya yang bersifat magang/internship. Sehingga lulusannya memperoleh pengalaman lapangan terkait bidang utamanya sebagai pengelola pendidikan, serta sebagai guru dengan praktik mengajar di sekolah. Lulusannya memperoleh ijazah Sarjana Pendidikan dan Akta Kependidikan IV. Akta ini sering disebut sebagai Akta Mengajar IV oleh masyarakat umum, meski dewasa ini mereka tidak menempuh PPL mengajar di sekolah.

### **Bahan Renungan: Guru hanya untuk Sarjana Pendidikan yang Lulus Pendidikan Profesi Guru?**

Profesi guru sejatinya sedang menumbukan dirinya menuju suatu profesi penuh. Profesi penuh artinya profesi tertutup, di mana hanya mereka yang memiliki ijazah/sertifikat yang diperoleh melalui pendidikan akademik dan profesional yang linier seperti dokter, psikolog, akuntan, dan lainnya.

Guru telah ditetapkan sebagai profesi secara legal formal oleh undang-undang. Meskipun begitu, pemaknaan profesi di sini belum seperti pengertian profesi penuh, tertutup dan eksklusif di atas.

Undang-undang menyebutkan kualifikasi minimal guru adalah S1 atau D4,

tanpa diperinci program studi yang ditentukan secara khusus dibatasi. Kenyataannya sarjana dari semua bidang ilmu bisa masuk ke dalam jabatan guru ini. Perlindungan profesi ini dikesankan setengah-setengah.

Profesi guru menghadapi tantangan dari masa ke masa. Patut diapresiasi bahwa guru telah menunjukkan upaya signifikan meningkatkan harkat martabat profesinya melalui pembenahan sistem pendidikan guru, khususnya peningkatan kualifikasi akademik. Beberapa ahli pendidikan guru seperti Dedi Supriadi (1999) mengemukakan tantangan yang dihadapi profesi guru berikut ini. (1) Masih ada kekurangjelasan tentang definisi profesi keguruan, bidang garapannya yang khas, dan tingkat keahlian yang dituntut pemegang profesi ini. (2) Kualifikasi pendidikan guru kita amat beragam, betapa sulitnya menarik suatu generalisasi utuh tentang tingkat profesionalisme guru. (3) Penambahan jumlah guru secara besar-besaran membuat sulitnya standar mutu guru dikendalikan dan dijaga. (4) PGRI belum banyak aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang secara sistematis dan langsung berkaitan dengan peningkatan profesionalisme guru; misalnya melalui penerbitan profesional dan kegiatan

ilmiah lainnya. (5) Perubahan yang terjadi dalam masyarakat melahirkan tuntutan-tuntutan baru terhadap peran (*role expectation*) yang seharusnya dimainkan oleh guru (Udin Syaefudin Saud, 2011).

Begitu banyak gambaran tantangan yang dihadapi guru membuat otokritik bagi kita pengembang ilmu keguruan dan ilmu pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Merunut pada makna profesi yang ideal, maka setiap profesi dihasilkan hanya dari pendidikan profesi yang linier dengan pendidikan akademik pada jenjang sebelumnya. Kita harus memulai mengubah proporsi guru saat ini hingga pada saatnya nanti seluruh guru adalah hanya mereka Sarjana Pendidikan yang lulus Pendidikan Profesi Guru.

### **Kesimpulan**

Begitupun banyak bermunculan model-model program pendidikan guru prajabatan dewasa ini, penulis simpulkan bahwa kita masih harus merumuskan suatu kebijakan yang menetapkan model program pendidikan guru prajabatan yang diterapkan secara nasional, masif dan mapan. Model-model yang berjalan sekarang ini adalah pada masa peralihan sejak penghapusan Akta IV menuju Pendidikan Profesi Guru sebagai

konsekuensi atas ditetapkannya guru sebagai profesi. Lebih dari sekedar formalitas yuridis, akan tetapi jauh daripada itu pengakuan khalayak terhadap profesi guru akan bergantung dari kejelasan jenis profesi, pendidikan profesi, perlindungan profesi dan kewenangan dari setiap orang yang mengembang status itu.

Pemikiran akan guru sebagai profesi penuh atau profesi tertutup yang terlindungi dengan mensyaratkan pendidikan akademik Sarjana Pendidikan dan dilanjutkan Pendidikan Profesi Guru kiranya dapat menjadi perhatian. Peningkatan profesionalisme guru yang ditumbuhkan dalam pendidikan prajabatannya harus dapat direncanakan secara berkelanjutan dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang. Kelak ditemukan suatu sistem pendidikan guru prajabatan yang mapan.

### **Daftar Pustaka**

- Depdikbud. (1981). *Pedoman Pelaksanaan Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia*. Jakarta: Proyek Pembinaan dan Pengendalian Proyek-proyek Dirjen Dikti Depdikbud.
- Kartadinata, S. (2011). *Pengembangan Program dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Guru*. Makalah disampaikan pada *Teacher Education Summit: Rekonstruksi*

- Sistem Pendidikan Guru di Indonesia. Jakarta, 14-16 Desember 2011.*
- Meirawan, D. (2006). *Program Pengalaman Lapangan (PPL) dalam Perspektif Kemitraan Universitas dengan Sekolah. Makalah disampaikan dalam Workshop Penyusunan Pedoman PPL Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.*
- Pedoman Akademik Universitas Negeri Malang 2011.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Saud, U.S. (2011). *Pengembangan Profesi Guru.* Bandung: Alfabeta.
- Struktur Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia. Diunduh dari <http://www.upi.edu/akademik/kurikulum/struktur> . 18 September 2011.*
- Sukmadinata, N.S. (2007). *Pendidikan Profesi.* dalam Ali, M. et al. (2007). *"Ilmu dan Aplikasi Pendidikan: Bagian 4 Pendidikan Lintas Bidang. Halaman 391-406.* Bandung: Imperial Bhakti Utama.
- Supriadi, D. (1999). *Mengangkat Citra dan Martabat Guru.* Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Tim PPG Dikti. (2011). *Rekonstruksi Kurikulum LPTK untuk Penyiapan Guru Profesional. Makalah disampaikan pada "Teacher Education Summit: Rekonstruksi Sistem Pendidikan Guru" di Indonesia. Jakarta, 14-16 Desember 2011.*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.*